



P U T U S A N

No. 1191 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pacar No. 169 RT. 05 RW. 01, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SIDEM SRI RAHARDJO, SH.**, Pengacara, berkantor di Jalan Beringin No.39 Kota - Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2009,

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding ;**

m e l a w a n :

**PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS)**, berkedudukan di Jalan Raya Pacar No. 258, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru di tanah pekarangan pabrik miliknya, terdapat beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Dinding tembok sebelah Selatan dengan ketinggian  $\pm$  9 (sembilan meter) berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernama AHMAD HILMI, H. ROHMAT dan AZAM tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
2. Akibatnya, air hujan tertumpah semua ke pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya;
3. Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 1999 tentang Retribusi Ijin mendirikan Bangunan ;

Hal I dari 14 hal. Putusan No. 1191 K/Pdt/2009



4. Penggugat bersama tetangga lainnya beberapa kali mengajukan keberatan pada Bupati Kabupaten Pekalongan tetapi tidak pernah mendapat penyelesaian, akhirnya permasalahannya dimajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini ;
- II. Tentang menempatkan Ketel Uap Batu Bara (Mesin Boiler Batu Bara) tanpa miliki ijin gangguan (HO).

Bahwa bangunan baru tersebut di atas digunakan untuk gudang batu bara dan untuk menempatkan Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara), sehingga menimbulkan masalah, sebagai berikut :

1. Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) dioperasikan pada permulaan tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan;
2. Dampak dioperasikannya Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) tersebut, antara lain :
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standarisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Kota Semarang, disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika diperuntukkan lokasi Perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;
  - b. Dari cerobong Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) keluar kotoran berupa abu atau debu bertebaran di pekarangan dan rumah Penggugat dan milik tetangga lainnya ;
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 kira-kira pukul 03.00 Wib Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) mengeluarkan bunyi ledakan dan hampir meledak, pengaruhnya tempat di sekitar lokasi (tempat tinggal Penggugat dan tetangga lainnya) suhu udara menjadi sangat panas sekali. Pada saat itu Satpam Pabrik (Petugas Keamanan bernama JUMENO, BANTI dan WIHARDJO) memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekitar lokasi itu untuk secepatnya keluar rumah agar lari menjauh dari lokasi tersebut karena dalam keadaan darurat, kejadian itu berlangsung kira-kira 20 (dua puluh) menit ;



- d. Ada gangguan bau yang tidak enak dari arah lokasi Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) sehingga membuat warga di sekitar lokasi tidak merasa nyaman ;
- III. Setiap Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Untuk Pabrik (Pabrik Induk) Tidak Pernah Meminta Ijin/Persetujuan dari Penggugat dan Tetangga lainnya :
1. Bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) untuk pabrik (pabrik induk tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari tetangga terdekat seperti Penggugat dan tetangga lainnya (AHMAD HILMI, H. ROHMAT, AZAM) yang bertempat tinggalnya berbatasan langsung dengan pekarangan pabrik ;
  2. Bahwa perpanjangan HO tersebut adalah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku ;
- IV. Tentang Tergugat Membendung Parit Atau Selokan Milik Umum di Depan Pabriknya ;
1. Bahwa Tergugat membendung parit atau selokan milik umum yang dibangun pemerintah di tanah negara di depan pabriknya, bendungan sebelah Barat tepat di parit/selokan depan rumah Penggugat, dan bendungan di sebelah Timur tepat di parit/selokan umum yang dibangun pemerintah yang mengalir ke Desa Karang Jompo ;
  2. bahwa bendungan itu digunakan untuk membuang limbah pabrik ;
  3. bahwa membendung parit/selokan tersebut tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya ;
  4. Bahwa akibat dibendungnya parit/selokan tersebut menimbulkan berbagai masalah antara lain :
    - a. Air parit/selokan yang datang dari arah Barat ke Timur berhenti semua di parit/selokan di depan rumah Penggugat, sehingga menimbulkan beberapa gangguan, yaitu :
      - Bau busuk yang sangat menyengat, sangat tidak enak dan tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan ;
      - Menjadi sarang serangga terutama nyamuk ;
      - Semua Kotoran berhenti atau tertumpuk di situ ;
    - b. Apabila hujan, air selokan/parit itu meluap ke pekarangan dan rumah Penggugat ;
- V. Perbuatan Tergugat Bertentangan Dengan Hukum Peraturan Perundangan :



1. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (*Onrechtmatige daad*) sehingga akibatnya menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi darinya ;
  2. Bahwa kerugian materiil dari Penggugat ialah :
    - a. Biaya Pengacara sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
    - b. Biaya operasional gugatan sampai dengan selesainya perkara ini diperkirakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  3. Bahwa kerugian immateriil berupa adanya berbagai gangguan dan ancaman keselamatan jiwa seluruh keluarga Penggugat, menjadikan tempat tinggal Penggugat terasa terkucil dari masyarakat dan lain-lainnya yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- VI. Bahwa timbul kekhawatiran akan itikad baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sebagai jaminan agar seluruh harta benda miliknya baik yang bergerak maupun tetap (yang daftarnya akan disusulkan) dan khususnya harta benda tetap berupa sebidang tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Raya Pacar Tirta Nomor 258 Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan untuk diletakkan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
- VII. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan dalam perkara ini ;
- VIII. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet (bantahan), banding, maupun kasasi ;
- IX. Bahwa menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini ;
- Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :
- DALAM PROVISI.**



1. Menerima dan mengabulkan dalam gugatan provisi ini ;
2. Menyatakan bahwa pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) tidak dilengkapi atau tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) adalah bertentangan dengan PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan beroperasinya Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) terhitung mulai sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan dalam persidangan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas pelanggaran putusan dalam Provisi ini sampai dengan dihentikannya pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) ;

#### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
3. Menyatakan bahwa dinding tembok bangunan baru setinggi  $\pm$  9 m (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di pekarangan pabrik miliknya berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya;
4. Menyatakan bahwa akibat adanya bangunan baru itu setiap musim hujan airnya turun di pekarangan milik Penggugat, sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan ;
5. Menyatakan bahwa bangunan baru yang didirikan Tergugat tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah melanggar PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin mendirikan Bangunan ;
6. Menyatakan bahwa memfungsikan bangunan baru yang tidak memiliki IMB untuk gudang batu bara dan menempatkan serta sekaligus untuk mengoperasikan Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) tidak memiliki HO, sebagai perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
7. Menyatakan bahwa beroperasinya Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) tersebut menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, sewaktu-waktu dapat meledak yang



dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

8. Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah bertentangan dan melanggar hukum ;
10. Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan seperti air yang datang dari arah Barat menuju ke Timur berhenti di parit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat juga mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) segera setelah perkara ini disidangkan atau selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan ;
12. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan akibat hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil dan harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk seketika dan sekaligus ;
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini ;



15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet (bantahan), banding, maupun kasasi ;

16. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini ;

A T A U :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat kecuali mengajukan gugatan pokok perkara juga mengajukan gugatan provisi, namun gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara, sementara gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, hal ini sesuai ketentuan tentang putusan provisi yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg yang disebut juga *provisionale beschikking* yakni putusan yang bersifat sementara atau interim award (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, maka gugatan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt/G/2007/PN.Pkl. tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi/keberatan dari Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi (*provisioneele eisch*) dar Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 311/PDT/2008/PT.Smg. tanggal 9 Desember 2008 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal 29 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl. Jo No. 311/PDT/2008/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) telah salah di dalam menerapkan hukum atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya tentang Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder ordonnantie*) S. 1926-225 (Undang-Undang tanggal 13 Juni 1926-S. 1926-226, m.b. tanggal 1 Agustus 1926, s.d.u.t. dg. S. 1927-499, S 1940-14 dan 450) Jo Peraturan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Jo Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dan atau peraturan perundangan lainnya.

Dalam persidangan terbukti dan diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa yang bersangkutan telah mendirikan bangunan baru atau bangunan tambahan di dalam kompleks pabrik lama atau pabrik induk, yang dinding



atau tembok dari pada bangunan itu berdiri di atas tanah yang berbatasan dengan tanah pekarangan hak milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan belum memiliki IMB dan HO serta tidak mendapat ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat/Pemohon Kasasi. Kecuali itu terbukti dalam persidangan dan diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa bangunan tambahan tersebut digunakan untuk penempatan Ketel-uap Batubara atau Mesin Boiler Batubara dan sebagai gudang batubara. Di akui oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan terbukti dalam persidangan bahwa Ketel-uap Batubara atau Mesin Boiler Batubara itu sudah dioperasikan sejak tahun 2006 di dalam bangunan tambahan atau bangunan baru tersebut walaupun belum memiliki ijin yaitu IMB bagi bangunannya dan HO bagi pengoperasian Ketel-uap Batubara atau Mesin Boiler Batubara. Permasalahannya adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-undang Gangguan (HO) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tersebut ditegaskan : Tanpa Ijin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atas dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat kerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi ;

2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya salah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Tergugat/Termohon Kasasi mendirikan bangunan gedung tambahan atau gedung baru di kompleks pabrik lama atau pabrik baru yang dinding atau temboknya berdiri di atas tanah yang berbatasan dengan tanah pekarangan hak milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak mendapat ijin/persetujuan dari Penggugat/Pemohon Kasasi lebih dahulu dan tinggi dinding atau tembok tersebut jauh lebih tinggi dari pada rumah tempat tinggal Penggugat/Pemohon Kasasi. Akibat pendirian dinding atau tembok tersebut maka air hujan dan debu atau kotoran lain yang berterbangan di atas pekarangan dan rumah Penggugat/Pemohon Kasasi jatuh ditempat pekarangan ataupun rumahnya, sehingga mengganggu kehidupan rumah tangganya. Namun *judex facti* menganggap bahwa air hujan, debu, dan atau kotoran lainnya yang berterbangan itu dinyatakan hal yang biasa dan tidak melanggar hukum. Pertimbangan hukum *judex facti* adalah bertentangan dan atau melanggar ketentuan hukum perdata materiil yang mengatur tentang pendirian dinding atau tembok bangunan yang berdiri di atas tanah yang berbatasan dengan tanah pekarangan hak milik orang lain, karena



harus mendapat persetujuan dari pemilik pekarangan yang berbatasan. Dalam perkara ini telah terungkap dalam persidangan tentang dinding atau tembok bangunan gedung tambahan atau bangunan baru milik Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam gugatan dalam perkara ini ;

3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum terhadap Pasal 1877 BW, karena di dalam persidangan bukti tertulis Tergugat/Termohon Kasasi pada lampiran bukti T.30 terdapat tanda tangan yang tidak diakui oleh orang yang disebutkan dalam surat tersebut dan hal itu dapat dilihat pada bukti P.36 dan P.37, namun penolakan atas tandatangan itu tidak dipertimbangkan dalam putusan dalam perkara ini. Padahal Pasal 1877 BW menentukan suatu keharusan Hakim untuk membuktikan kebenaran tanda tangan itu dimuka sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak mendapatkan perhatian dan tidak juga dituangkan dalam pertimbangan hukumnya atas alasan tidak melaksanakan bunyi Pasal 1877 BW ;
4. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang saluran air atau selokan atau got yang berada diluar pagar batas pekarangan pabrik yaitu dimuka atau di depan pabrik yang berhubungan dengan saluran air atau selokan atau got di luar pagar batas pekarangan muka atau depan milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Dalam hal ini *judex facti* berpendapat bahwa saluran air/selokan/got itu adalah hak milik Tergugat/Termohon Kasasi dan bukan milik Tergugat/Termohon Kasasi dan bukan milik umum. Pertimbangan hukum demikian adalah melanggar ketentuan hukum perdata materiiil yang menyatakan bahwa saluran air/selokan/got yang berada di luar pagar tanah milik seseorang adalah menjadi milik umum. Berkaitan dengan saluran air/selokan/got tersebut berdasarkan keterangan semua saksi di bawah sumpah dari Penggugat/Pemohon Kasasi menerangkan bahwa saluran air/selokan/got yang berada di luar pagar depan/muka pabrik telah ada dan dibangun oleh pemerintah sejak pabrik itu belum ada ;
5. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang Ijin Gangguan (HO) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder ordonnantie*) S. 1926-225 (Undang-Undang tanggal 13 Juni 1926-S. 1926-226, m.b. tanggal 1 Agustus 1926, s.d.u.t. dg. S. 1927-499, S 1940-14 dan 450) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO). Berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa orang dan badan yang mendirikan dan atau memperluas



dan atau memindahkan tempat usaha di wilayah Kabupaten Pekalongan yang kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, wajib memiliki Ijin Gangguan (HO) dari Bupati. Terungkap dalam persidangan dan diakui pula oleh Tergugat/Termohon Kasah bahwa pengoperasian Ketel-uap batubara/mesin Boiler batubara dalam perkara ini, belum memiliki Ijin Gangguan (HO) dari Bupati. Namun hal itu tidak menjadi pertimbangan hukum yang serius dari judex facti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata hanya memperhatikan aspek administrasi (Amdal dan sebagainya), tetapi juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang sehat bagi warganya ;
- Bahwa walaupun sejak awal Tergugat telah mendapat Ijin Gangguan (HO), namun pada waktu pabrik itu dikembangkan, tetangga tidak pernah dimintai izin ;
- Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) diakui bahwa terlambatnya Tergugat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena tidak mendapatkan izin/rekomendasi dari dinas lingkungan hidup, karena adanya keluhan warga mengenai rasa bising dan debu yang disebabkan oleh adanya mesin boiler batubara;
- Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan untuk memperoleh IMB tidak harus dilengkapi dengan Izin Gangguan adalah keliru;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah seseorang yang akan mendirikan bangunan baru, berupa penambahan bagian pabrik, dimana bagian tersebut berpotensi untuk mengganggu tetangga memerlukan Izin Gangguan /HO baru, ataukah tidak ;
- Bahwa ternyata dalam perkara ini bagian bangunan baru yang dibuat oleh Tergugat adalah bangunan yang digunakan sebagai gudang batubara dan untuk mengoperasikan Ketel-uap batubara sehingga menimbulkan gangguan (*nuisance*) bagi tetangga antara lain kebisingan, debu dan lain-lain ;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa penambahan bagian pabrik tidak terikat dengan Izin Gangguan / HO adalah



keliru, karena bangunan baru yang digunakan untuk bagian komponen pabrik yang dapat mengganggu tetangga haruslah memperhatikan lingkungan tetangga dan harus ada Izin Gangguan;

- Bahwa hal tersebut adalah merupakan asas kepatutan yang harus dipenuhi oleh sebuah pabrik dengan tetangganya;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak memiliki Izin Gangguan / HO dari dinas lingkungan hidup dan bangunan tersebut juga terbukti tidak ada izin dari tetangganya yaitu Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa kembali keawal pertimbangan, mengingat bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata hanya mengatur aspek-aspek administratif (Amdal dan sebagainya) tetapi adalah kelestarian lingkungan yang sehat bagi warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGIARTO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/PDT/2008/PT.Smg. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl. tanggal 28 Mei 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUGIARTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor. 311/PDT/2008/PT.Smg. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl. tanggal 28 Mei 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa pembuatan dinding tembok bangunan baru setinggi  $\pm$  9 m (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di pekarangan pabrik miliknya yang berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa beroperasinya Ketel Uap Batu Bara (mesin boiler batu bara) milik Tergugat, telah menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan tersumbatnya air di parit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin boiler batu bara);

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 1191 K/Pdt/2009



- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan fungsi parit / selokan milik umum yang terletak di depan pabrik Tergugat, sebagaimana fungsi semula sebelum dibangun bendungan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 8 Oktober 2010** oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H. Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung ditetapkan sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H. dan PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H. MCL. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

ttd.

PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H.

ttd.

PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H. MCL.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

BAMBANG H. MULYONO, S.H.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H. M.H.**

NIP. 040 044 809